



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**
Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, telah membaca :

1. Surat gugatan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang tanggal 20 Februari 2024 dibawah register No. 12/Pdt.G/2024/PN.Jbg;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang tanggal 20 Februari 2024 No. 12/Pdt.G/2024/PN.Jbg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No.12/Pdt.G/2023/PN.Jbg antara :

Nama : H. ALEXANDER FAHD MAKARIM, Lc;
Tempat/tgl. lahir : Jombang, 08-04-1976;
Jabatan : Ketua Koperasi "ARTA ROSAN TIJARI" PG. TJOEKIR;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Warga negara : WNI;
Alamat : Jl. Kediri No. 04 RT 001 RW 004 Cukir Diwek Jombang;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;
Status Perkawinan : Kawin;
N I K : 3517080804760003;

Bertindak untuk dan atas nama Koperasi "ARTA ROSAN TIJARI" PG. TJOEKIR;
untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Sidik Purnama, SH, MH, MKn dan Afi Ikhsan Maulana, S.H., di Kantor Advokat Sidik Purnama, SH, MH & REKAN, Alamat: Balongbesuk RT 01 RW 03 Diwek Jombang, Telp. 081335084703 e-mail: purnamasidik98@gmail.com, berdasarkan dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 49/BH.PA/2024, tertanggal 26 Februari 2024;

M E L A W A N :

1. Nama : ABDULLOH;
Tempat /tgl. lahir : Kediri, 22 Nopember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Warga negara : WNI;
Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto 55 RT 009 RW 002 Kelurahan Jamsaren Kec. Pesantren Kota Kediri;
Pekerjaan : Swasta;
Status Kawin : Kawin;
untuk selanjutnya disebut Tergugat I;
2. Nama : NUR LAILA binti IBRAHIM BAFAQIH;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Warga negara : WNI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HOS Cokroaminoto 55 RT 009 RW 002 Kelurahan

Jamsaren Kec. Pesantren Kota Kediri;

Pekerjaan : Swasta;

Status Kawin : Kawin;

untuk selanjutnya disebut Tergugat II

3. Nama : TAZKIYAH BASA'AD;

Jenis kelamin : Perempuan;

Agama : Islam;

Warga negara : WNI

Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto 55 RT 009 RW 002 Kelurahan

Jamsaren Kec. Pesantren Kota Kediri;

Pekerjaan : Swasta;

Status Kawin : Kawin;

untuk selanjutnya disebut Tergugat III

4. Nama : SALIM BASA'AD;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Warga negara : WNI

Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto 55 RT 009 RW 002 Kelurahan

Jamsaren Kec. Pesantren Kota Kediri;

Pekerjaan : Swasta;

Status Kawin : Kawin;

untuk selanjutnya disebut Tergugat IV;

5. Nama : SU'UD;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Agama : Islam;

Warga negara : WNI

Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto 55 RT 009 RW 002 Kelurahan

Jamsaren Kec. Pesantren Kota Kediri;

Pekerjaan : Swasta;

Status Kawin : Kawin;

untuk selanjutnya disebut Tergugat V;

atau untuk selanjutnya ke-5 (lima)-nya disebut Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat secara tertulis di persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya sesuai dengan Surat Pernyataan Pencabutan Gugatan tanggal 14 Maret 2024 dengan alasan bahwa masih akan memperbaiki gugatannya mengenai domisili para pihak dan mengubah posita serta petitum gugatan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat dilakukan sebelum pemeriksaan perkara dilakukan yaitu pada tahap sidang pertama, dan berdasarkan Pasal 271-272 Rv, pencabutan Surat Gugatan Penggugat sebelum pemeriksaan perkara, dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak para Tergugat, untuk itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut

Halaman 2 dari 4 Penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung untuk mengabulkan, dan memerintahkan agar perkara tersebut dicoret dari register daftar perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jombang;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut atas permohonan dari Penggugat, maka adalah beralasan hukum pula untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebagaimana dalam amar penetapan pencabutan gugatan perkara a quo;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 271-272 Rv;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan register No. 12/Pdt.G/2024/PN.Jbg;
2. Memerintahkan Panitera agar perkara ini dicoret dari Register Daftar Perkara Perdata Gugatan pada Pengadilan Negeri Jombang;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 305.000,- (Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **KAMIS**, tanggal **14 MARET 2024**, oleh kami, **SUDIRMAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BAGUS SUMANJAYA, S.H.**, dan **PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut Panitera Pengganti WITNO, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya para Tergugat.

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

SUDIRMAN, S.H.,

Hakim Anggota II :

PUTU WAHYUDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WITNO, S.H.,

Halaman 3 dari 4 Penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. ATK	Rp 75.000,-
3. Panggilan	Rp 110.000,-
4. PNBP Relas	
Panggilan Pertama	Rp 60.000,-
5. PNBP Pencabutan Perkara	Rp 10.000,-
6. Redaksi	Rp 10.000,-
7. Materai	Rp 10.000,-
Jumlah	Rp 305.000,-

(Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)